



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Ksn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Susilo Bin Sujak**, tempat dan tanggal lahir Jateng, 25 April 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Tue Isa Komp. Perum Bahalap Permai, RT. 008 RW. -, Hampalit, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik [rasada707@gmail.com](mailto:rasada707@gmail.com), sebagai Pemohon I.

**Titik Suharti Binti Ali Bartono**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 02 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Tue Isa Komp. Perum Bahalap Permai, RT. 008 RW. -, Hampalit, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik [rasada707@gmail.com](mailto:rasada707@gmail.com), sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 1983, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang di laksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Bayu Rampit, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ali Bartono** yang diwakilkan kepada tokoh masyarakat yang bernama **H.Munawar**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **Zaiman** dan **Marino** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama;
  - 4.1. **Sumiati Binti Susilo**, yang Lahir di Lampung Tanggal Lahir 09 September 1984; anak tersebut sudah menikah;
  - 4.2. **Ahmad Aji Wibowo Bin Susilo**, yang Lahir di Lampung Tanggal Lahir 14 April 1986; anak tersebut sudah menikah;
  - 4.3. **Hendrayati Binti Susilo**, yang Lahir di Bengkulu Tanggal Lahir 29 November 1992;
  - 4.4. **Rifki Hardiyanto Bin Susilo**, yang Lahir di Bukit Damri Tanggal Lahir 30 Oktober 2003;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dikarenakan para pemohon tidak mengetahui sistem pencatatan administrasi pernikahan sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan alasan tidak mengetahui sistem pencatatan administrasi pernikahan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Maret 1983 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang di laksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Bayu Rampit, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Susilo Bin Sujak**) dan Pemohon II (**Titik Suharti Binti Ali Bartono**), pada tanggal 25 Maret 1983 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang di laksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Bayu Rampit, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1706102504640001 tanggal 18 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1706104201660001 tanggal 18 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206023108150002 tanggal 11 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Mariono bin Katman**, usia 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perumahan Bahalap Km. 16, RT 08 RW -, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara Islam pada tahun 1983;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon I jelek dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Padang Cermin, Lampung Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahannya, karena dahulu saksi juga tinggal di Lampung sebelum ke Katingan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Bartono, kemudian mewakilkan kepada tokoh masyarakat setempat tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat ijab Kabul yaitu Zaiman dan Marino;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tidak pernah berpindah agama selain islam;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa selama ini tidak ada yang pernah mengaku sebagai istri Pemohon I ataupun sebagai suami Pemohon II;;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu para Pemohon tinggalnya di pelosok Desa, sehingga sulit menjangkau Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Para Pemohon ingin mengisbatkan nikah nya agar bisa mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan hukum lainnya;
2. **Daiman bin Paidin**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 04 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Perumahan bahalap KM. 16, RT 08 RW -, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon di Hampalit dan saksi juga teman Pemohon I ketika masih di Lampung;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara Islam pada tahun 1983;
  - Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II gadis;
  - Bahwa Pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Padang Cermin, Lampung Selatan;
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan pernikahannya, karena dahulu saksi juga tinggal di Lampung sebelum ke Katingan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Bartono, kemudian mewakili kepada tokoh masyarakat setempat tetapi saksi lupa namanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat ijab Kabul yaitu Zaiman dan Marino;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tidak pernah berpindah agama selain islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang pernah mengaku sebagai istri Pemohon I ataupun sebagai suami Pemohon II;;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu para Pemohon tinggalnya di pelosok Desa, sehingga sulit menjangkau Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengisbatkan nikah nya agar bisa mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 25 Maret 1983 yang di langungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang di laksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Bayu Rampit, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini keduanya membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga para Pemohon yang merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kabupaten Katingan, wilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan maka secara relatif Pengadilan Agama Kasongan berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian sama laindan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo, maka Majelis berpendapat keterangan saksi - saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Maret 1983 yang di langsungkan menurut agama Islam di di Desa Bayu Rampit, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami Istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai membuat alas hukum atas pernikahan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 25 Maret 1983 yang di langsungkan menurut agama Islam di Desa Bayu Rampit, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت المروجية

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetapkan hukum atas pernikahannya dan kewarisan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa " Dan dalam hal

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Susilo Bin Sujak**) dan Pemohon II (**Titik Suharti Binti Ali Bartono**), pada tanggal 25 Maret 1983 yang di laksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Bayu Rampit, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Susilo Bin Sujak**) dan Pemohon II (**Titik Suharti Binti Ali Bartono**), pada tanggal 25 Maret 1983 yang di langsungkan di Desa Bayu Rampit, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**EMA FATMA NURIS, S.H.I**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).